

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR ... 118 ... TAHUN 991 ...

PMO

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK ATAS NAMA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

	GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Membaca	: Surat Camat Gondang tanggal 19 April 1991 Nomor 141/227/426.653/1991tentang pengangkatan Kepala Desa Pandean Kecamatan Gondang Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
Menimbang	: a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa
Mengingat	 Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur; Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
	 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
Memperhatikan	: Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal ²² – 4 – 1991 Nomor 141/8851/013/1991 perihal pengangkatan Kepala Desa.
	MEMUTUSKAN
Menetapkan	: Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)

Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal

pelantikannya.

KETIGA

: Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KEEMPAT

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diin

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terda pat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal 1: 2.5 APR 1991

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH JINGKAT I JAWA TIMUR BUPATI KUH TINGKAT JI NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.

Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;

2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;

4. Sdr. Pembantu Bupati di ... Lengkong.
5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Gondang.

6. Sdr. Kepala Desa .P. a. n. d. e. a. n. .

7. Pertinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEFUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK NOMOR : 118 TANGGAL 25 APR TAHUN 1990

No.	Nota persetujuan Gubernur	Pemberhentian			Mengangkat		
	KDH TK I Jawa Timur Tanggal :	Tempat Tanggal	Pekerjaan / Jabatan	/ Keterangan	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan / Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanggal: 22 April 1991 Nomor: 141/8851/013/ 1991	S. BASUKI Nganjuk, 5-7- 1956	Penjabat Kepala Desa Pandean Kec. Gondang	Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama men jabat sebagai Penjabat Kepala Desa.	YANTO SUWARSO Nganjuk, 5-11- 1965	Kepala Desa Pandean Kec. Gondang	Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar: Rp. 60,000,—dan dapa diberikan tambahan penhasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampua Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.

A.N. GUBERNUR DAERAH TINGHAT I JAWA TIMUR BUPATI KDH TR. II MGANJUK

Drs. IBNU SALAM